



**P U T U S A N**  
**Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari  
FRANSISKUS MURHAN;
2. Tempat lahir : Lajar;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/18 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ojo Lali, Desa Nehas Liah Bing,  
Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai  
Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;


Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN ditangkap pada tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh ABDUL KARIM, S.H., FURQAN, S.H., dan NADYA SARI, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, beralamat di Jalan H. Abdullah Gang Pipos Nomor 87, RT 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tertanggal 5 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 26 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt. tanggal 26 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;


Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam lengan pendek;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) warna pink;
  - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krem;

Dikembalikan kepada ANAK KORBAN;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karenanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;


Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSИ anak dari FRANSISKUS MURHAN pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 13.15 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang perbuatannya dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya ANAK KORBAN bertemu dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk pergi ke penginapan yaitu TEMPAT DISAMARKAN, sesampainya di penginapan tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan berkata "Ayolah, ayo, aku lagi nafsu nih, aku bakal tanggung jawab kalau kamu hamil nanti," namun saat itu reaksi dari ANAK KORBAN tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mulai mencium ANAK KORBAN juga meremas payudara dari ANAK KORBAN yang dilanjutkan dengan Terdakwa menghisap payudara ANAK KORBAN kemudian dalam keadaan Terdakwa dan ANAK KORBAN sudah telanjang bulat, ANAK KORBAN berbaring terlentang sedangkan Terdakwa dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN juga digerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





cairan sperma yang dikeluarkan Terdakwa di atas perut Saksi yang mana usai melakukan perbuatan tersebut selang beberapa menit Terdakwa kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 November 2019 yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2008 telah lahir anak perempuan bernama ANAK KORBAN yang mana usia ANAK KORBAN sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R.445.4/1410/DINKES.PKM-MW II/VI/2022 atas nama ANAK KORBAN yang di keluarkan oleh UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU II dan di tanda tangani oleh dr. KINANG TANDIRERUNG tertanggal 23 Juni 2022 pada pemeriksaan luar ditemukan: Hymen terdapat robekan baru pada posisi jam 02.00, 04.00, 09.00, dengan kesimpulan: Robekan Hymen disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;


ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSIS anak dari FRANSISKUS MURHAN pada hari Kamis, tanggal 19 Juni 2022, sekitar pukul 13.15 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di TEMPAT DISAMARKAN, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri sangatta untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang perbuatannya dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya ANAK KORBAN bertemu dengan Terdakwa, yang mana Terdakwa kemudian mengajak Saksi untuk pergi ke penginapan yaitu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





TEMPAT DISAMARKAN, sesampainya dipenginapan tersebut Terdakwa dan ANAK KORBAN masuk ke dalam kamar sesampainya di dalam kamar Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan berkata “Ayolah, ayo, aku lagi nafsu nih, aku bakal tanggung jawab kalau kamu hamil nanti,” namun saat itu reaksi dari ANAK KORBAN tidak menghiraukannya, lalu Terdakwa mulai mencium ANAK KORBAN juga meremas payudara dari ANAK KORBAN yang dilanjutkan dengan Terdakwa menghisap payudara ANAK KORBAN kemudian dalam keadaan Terdakwa dan ANAK KORBAN sudah telanjang bulat, ANAK KORBAN berbaring terlentang sedangkan Terdakwa dalam keadaan jongkok lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN juga digerak-gerakkan maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan Terdakwa di atas perut Saksi yang mana usai melakukan perbuatan tersebut selang beberapa menit Terdakwa kembali mengajak ANAK KORBAN untuk melakukan hubungan layaknya suami istri lagi;


- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: DISAMARKAN yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 27 November 2019 yang menerangkan pada tanggal 4 Agustus 2008 telah lahir anak perempuan bernama ANAK KORBAN yang mana usia ANAK KORBAN sekarang adalah 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: R.445.4/1410/DINKES.PKM-MW II/VI/2022 atas nama ANAK KORBAN yang di keluarkan oleh UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU II dan di tanda tangani oleh dr. KINANG TANDIRERUNG tertanggal 23 Juni 2022 pada pemeriksaan luar ditemukan: Hymen terdapat robekan baru pada posisi jam 02.00, 04.00, 09.00, dengan kesimpulan: Robekan Hymen disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.







# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia


putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi IDENTITAS DISAMARKAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik di Kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan tersebut adalah benar, dan tidak ada yang hendak dirubah;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa yang telah menyetubuhi anak kandung Saksi yang bernama ANAK KORBAN;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya di rumah Saksi pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi melihat handphone anak Saksi ANAK KORBAN mendapatkan pesan via whatsapp dari Sdr. RISKY yang mengirimkan gambar lapangan bola kaki di Desa Nehas Liah Bing dengan tulisan "Aku tunggu disini," dan Saksi bertanya kepada ANAK KORBAN "Itu ada pesan, siapa itu Risky?" namun tidak dijawab. Sekitar pukul 19.27 WITA, Saksi melihat ANAK KORBAN tidak ada di rumah dan tidak ada pamit, lalu Saksi berusaha menelponnya berkali-kali tetapi tidak dijawab dan kemudian Saksi mengirim SMS dan Whatsapp juga tidak ada balasan bahkan panggilan Saksi ditolak (*reject*) oleh ANAK KORBAN;
- Bahwa setelah tidak ada kabar dari ANAK KORBAN, kemudian sampai keesokan harinya, yaitu hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, ANAK KORBAN tidak ada pulang ke rumah dan Saksi masih tetap berusaha menelponnya tetapi masih ditolak (*reject*), dan akhirnya Saksi mencari keberadaan ANAK KORBAN sampai malam dan belum ketemu dan pencarian tersebut berlanjut dari hari ke hari;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022, sekitar pukul 19.11 WITA, Saksi mendapatkan informasi bahwa ANAK KORBAN berada di TEMPAT DISAMARKAN, dan kemudian Saksi mendatangnya dan ternyata benar ANAK KORBAN berada dalam salah satu kamar bersama dengan seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa setelah Saksi menemukan ANAK KORBAN bersama dengan seorang laki-laki, selanjutnya Saksi membawa keduanya ke rumah Saksi dan setelah Saksi dudukkan dan Saksi tanyai, kemudian Saksi menelpon

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






salah satu Petugas Polsek Muara Wahau, dan setelah datang Petugas Kepolisian lalu membawa Sdr. SANDRI agar menunjukkan temannya yang bernama Sdr. CARLOS;

- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada ANAK KORBAN mengenai apa saja yang dilakukannya selama di Penginapan tersebut karena pada saat itu ANAK KORBAN menangis;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 11.00 WITA, Saksi ditelepon oleh Petugas Polsek Muara Wahau agar ANAK KORBAN datang ke Polsek Muara Wahau dan setelah ANAK KORBAN diinterogasi barulah Saksi mengetahui bahwa ANAK KORBAN telah disetubuhi oleh Terdakwa, Sdr. DALTO dan Sdr. CARLOS di TEMPAT DISAMARKAN, Jalan Poros, SP 2, Desa Wahau Baru, Kecamatan Muara Wahau, Kabupaten Kutai Timur, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022;
- Bahwa setelah mendengar keterangan ANAK KORBAN pada saat diinterogasi oleh Petugas Polsek Muara Wahau, bahwa pelaku yang telah menyetubuhinya antara lain Terdakwa, Sdr. DALTO dan Sdr. CARLOS;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa, Sdr. DALTO dan Sdr. CARLOS tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memberikan janji atau imbalan kepada ANAK KORBAN atau tidak ketika akan atau setelah terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa saat ini ANAK KORBAN berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih duduk di bangku sekolah yakni di kelas 1 (satu) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa pasca terjadinya persetubuhan tersebut, terjadi perubahan pada sikap dan perilaku ANAK KORBAN, yaitu ANAK KORBAN menjadi lebih pendiam dan suka melamun dan seperti ada rasa takut dan trauma;
- Bahwa harapan Saksi selaku orang tua kandung dari ANAK KORBAN, agar perkara ini diproses secara hukum dan undang-undang yang berlaku;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

2. ANAK KORBAN tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik di Kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara






# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan (BAP), keterangan tersebut adalah benar, dan tidak ada yang hendak dirubah;

- Bahwa ANAK KORBAN mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa pencabulan dan persetubuhan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa selain Terdakwa, ada pelaku lain yang melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, yaitu yang bernama Sdr. DALTO dan Sdr. CARLOS;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, sekitar pukul 21.00 WITA, di TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS, mencabuli dan menyetubuhi ANAK KORBAN dalam hari yang sama, namun dalam waktu yang berbeda, yaitu pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 sekitar pukul 13.15 WITA, dan pukul 14.00 WITA, ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan pada pukul 15.00 WITA ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh Sdr. DALTO;
- Bahwa pada waktu pencabulan dan persetubuhan tersebut, Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS tidak mengancam atau melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN, namun Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS menjanjikan dan membujuk ANAK KORBAN, yaitu Terdakwa mengatakan "Ayolah, ayo, aku lagi nafsu nih, aku bakal tanggung jawab kalau kamu hamil nanti," Sdr. DALTO mengatakan "Aku bakal kasih kamu uang berapapun, asal kamu bisa memuaskan aku," dan ANAK KORBAN berkata "Kalau kamu mau tanggung jawab, aku mau," kemudian untuk Sdr. CARLOS dengan mengatakan "Ayolah sekali saja, aku bakal tanggung jawab kok, sekali aja, pliss.";
- Bahwa cara Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi ANAK KORBAN adalah awalnya Terdakwa menciumi pipi dan bibir ANAK KORBAN, lalu Terdakwa menciumi leher ANAK KORBAN dan sempat *mencupang* (membuat rona merah dengan cara menghisap kuat dengan menggunakan bibir) di leher ANAK KORBAN sambil tangan kiri Terdakwa dimasukan ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah kemudian meremas-remas payudara ANAK KORBAN secara bergantian, selanjutnya Terdakwa dan ANAK KORBAN melepas pakaian masing-masing hingga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.







telanjang bulat, lalu Terdakwa menghisap payudara ANAK KORBAN secara bergantian dan dengan posisi ANAK KORBAN tidur terlentang dan dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur berulang kali sekitar 4 (empat) menit lalu Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin ANAK KORBAN lalu mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN;


- Bahwa cara Sdr. DALTO melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, adalah pada awalnya Sdr. DALTO berkata kepada ANAK KORBAN, "Aku bakal kasih kamu uang berapapun, asalkan kamu bisa memuaskan aku," selanjutnya ANAK KORBAN berkata, "Kalau kamu mau tanggung jawab, aku mau," dan Sdr. DALTO berkata "Iyah, ayo udah yuk," selanjutnya Sdr. DALTO meremas-remas payudara secara bergantian dan saat itu kondisi ANAK KORBAN masih telanjang bulat karena sehabis disetubuhi oleh Terdakwa, dan ANAK KORBAN hanya bertutup selimut saja, lalu Sdr. DALTO mendiumi pipi dan leher ANAK KORBAN dan sempat *mencupang* (membuat rona merah dengan cara menghisap kuat dengan menggunakan bibir) leher ANAK KORBAN, dan Sdr. DALTO memasukan jari telunjuk dan jari tengah tangan kirinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sambil dimainkan dengan cara ditusuk-tusukan, dan dengan posisi ANAK KORBAN terlentang dan Sdr. DALTO posisi jongkok lalu memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan menggoyangkan pantatnya maju mundur sekitar 2 (dua) menit lalu Sdr. DALTO mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN;

- Bahwa setelah persetubuhan tersebut, alat kelamin ANAK KORBAN tidak mengeluarkan darah, namun terasa pedih;

- Bahwa usia ANAK KORBAN pada waktu pencabulan dan persetubuhan tersebut adalah 13 (tiga belas) tahun;

- Bahwa pada saat ini ANAK KORBAN masih bersekolah, yaitu baru naik ke kelas 2 (dua) Sekolah Menengah Pertama;

- Bahwa sebelumnya ANAK KORBAN pernah melakukan persetubuhan dengan Sdr. RISKY di rumah Sdr. RISKY pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2022, dan keesokan harinya hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, pukul 07.00 WITA, ANAK KORBAN diantar pulang Sdr. RISKY namun karena ANAK KORBAN takut dimarahi orang tua karena telah menginap di rumah Sdr.





RISKY dan pergi semalaman tanpa izin, lalu ANAK KORBAN meminta Sdr. RISKY agar menurunkan jala di jalan yang mengarah masuk ke TEMPAT DISAMARKAN, dan sekitar pukul 12.00 WITA muncul Terdakwa dan Sdr. CARLOS dari dalam jalan berboncengan motor, dan tidak lama muncul Sdr. DALTO dan akhirnya Terdakwa, Sdr. CARLOS, Sdr. DALTO mengajak *ngobrol* ANAK KORBAN;

- Bahwa kemudian ANAK KORBAN ditanya oleh Terdakwa, Sdr. CARLOS, Sdr. DALTO “Eh, kamu mau kemana?” ANAK KORBAN hanya diam sambil tertawa, selanjutnya Terdakwa bertanya lagi “Siapa yang antar kamu kesini?” dan ANAK KORBAN jawab “Temanku,” selanjutnya Terdakwa berkata “Ayo sudah aku antar kamu pulang,” selanjutnya ANAK KORBAN menjawab “Bapak Mamaku masih di Sangatta, belum pulang, pintu rumah di kunci,” selanjutnya Terdakwa bertanya “Terus kamu mau kemana?” dan ANAK KORBAN menjawab “Gak tau,” selanjutnya Terdakwa bertanya “Kamu mau ikut aku kah ke TEMPAT DISAMARKAN?” dan ANAK KORBAN bersedia ikut ke TEMPAT DISAMARKAN bersama Terdakwa, Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO hingga terjadinya perbuatan pencabulan dan persetujuan yang dilakukan Terdakwa, Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO terhadap ANAK KORBAN;

- Bahwa orang tua ANAK KORBAN, adalah yang melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian karena orang tua Anak Korbhan yang menemukan ANAK KORBAN di dalam kamar di TEMPAT DISAMARKAN bersama dengan Sdr. SANDRI;

- Bahwa Sdr. SANDRI tidak melakukan persetujuan dengan ANAK KORBAN;

- Bahwa tujuan ANAK KORBAN menuju ke TEMPAT DISAMARKAN adalah atas permintaan Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali mengajak bersetubuh di antara Terdakwa, Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO adalah Terdakwa;


- Bahwa Terdakwa, Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO adalah berteman;

- Bahwa Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO menyetubuhi ANAK KORBAN sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;

- Terhadap keterangan ANAK KORBAN, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan ANAK KORBAN adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:


Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah memberikan keterangan kepada Penyidik di Kepolisian, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), keterangan tersebut adalah benar, dan tidak ada yang hendak dirubah;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan berkaitan dengan peristiwa Terdakwa, Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO yang telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. CARLOS, dan Sdr. DALTO telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN pada hari dan tanggal yang sama, yaitu Kamis, tanggal 16 Juni 2022, untuk waktunya berbeda-beda, bertempat di kamar nomor 21, TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN hanya teman;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui usia ANAK KORBAN, namun ANAK KORBAN pernah bercerita bahwa saat ini duduk di kelas 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN, adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WITA di muara jalan menuju masuk ke TEMPAT DISAMARKAN, tempat kos Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa melihat ANAK KORBAN duduk bersandar di bawah pohon, lalu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. CARLOS menyainya "Eh, mau kemana kamu?" dan tidak dijawab lalu Terdakwa bertanya lagi "Siapa yang antar kamu kesini?" dan dijawab ANAK KORBAN "Temanku," selanjutnya Terdakwa menawarkan diri dengan berkata "Ayo sudah aku antar kamu pulang," selanjutnya dijawab "Bapak mamaku masih di Sangatta, belum pulang, pintu rumah dikunci," selanjutnya Terdakwa bertanya "terus kamu mau kemana?" dan dijawab "Ngga tau," selanjutnya Terdakwa berkata "Udah ikut aku aja, aku buka kamar di TEMPAT DISAMARKAN, ayo," selanjutnya Terdakwa, dan ANAK KORBAN pergi ke TEMPAT DISAMARKAN dengan *check in* di nomor 21;
- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 21, Terdakwa dan ANAK KORBAN berbaring berdua lalu timbul niat Terdakwa untuk mencabuli dan menyetubuhi ANAK KORBAN dengan awalnya Terdakwa cium-cium pipinya dengan berkata "Ayok, aku pengen (ingin bersetubuh), aku bakal tanggung jawab kalau kamu hamil nanti," lalu dijawab oleh ANAK KORBAN dengan berkata "Iya," kemudian Terdakwa menciumi pipi dan bibir ANAK KORBAN,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





selanjutnya Terdakwa mencium leher ANAK KORBAN dan *mencupang* (membuat rona merah) di lehernya dengan cara dihisap kuat dengan bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah, lalu Terdakwa meremas-remas payudara secara bergantian, selanjutnya Terdakwa dan ANAK KORBAN melepas pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dan Terdakwa menghisap kedua payudaranya secara bergantian, dan dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sekitar 4 (empat) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN untuk yang kedua kalinya pada hari dan tempat yang sama, dan selang 1 (satu) jam dari kejadian persetubuhan yang pertama antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;


Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran nomor: DISAMARKAN, tanggal 27 November 2019, yang ditanda tangani oleh Ir. JANUAR HARLIAN, PLA., MMi., yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2008 lahir seorang anak perempuan bernama ANAK KORBAN;
- Visum Et Repertum nomor: R.445.4/1410/DINKES.PKM-MW II/VI/2022 atas nama ANAK KORBAN yang dikeluarkan oleh UPT PUSKESMAS MUARA WAHAU dan di tanda tangani oleh dr. KINANG TANDIRENUNG tertanggal 23 Juni 2022 dengan hasil pemeriksaan ditemukan Hymen terdapat robekan baru pada posisi jam 02.00, 04.00, 09.00, dan berkesimpulan Robekan Hymen disebabkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






- 1 (satu) helai baju warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 4 Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS, telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, bertempat di kamar nomor 21, TEMPAT DISAMARKAN;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS, mencabuli dan menyetubuhi ANAK KORBAN dalam hari yang sama, namun dalam waktu yang berbeda, yaitu pada pukul 14.00 WITA, ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan pada pukul 15.00 WITA ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh Sdr. DALTO;
- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN, adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WITA di muara jalan menuju masuk ke TEMPAT DISAMARKAN, tempat kos Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa melihat ANAK KORBAN duduk bersandar di bawah pohon, lalu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. CARLOS menanyainya "Eh, mau kemana kamu?" dan tidak dijawab lalu Terdakwa bertanya lagi "Siapa yang antar kamu kesini?" dan dijawab ANAK KORBAN "Temanku," selanjutnya Terdakwa menawarkan diri dengan berkata "Ayo sudah aku antar kamu pulang," selanjutnya dijawab "Bapak mamaku masih di Sangatta, belum pulang, pintu rumah dikunci," selanjutnya Terdakwa bertanya "terus kamu mau kemana?" dan dijawab "Ngga tau," selanjutnya Terdakwa berkata "Udah ikut aku aja, aku buka kamar di TEMPAT DISAMARKAN, ayo," selanjutnya Terdakwa, dan ANAK KORBAN pergi ke TEMPAT DISAMARKAN dengan *check in* di nomor 21;
- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 21, Terdakwa dan ANAK KORBAN berbaring berdua lalu timbul niat Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN dengan awalnya Terdakwa mencium pipi ANAK KORBAN dengan berkata "Ayok, aku pengen (ingin bersetubuh), aku bakal tanggung jawab kalau kamu hamil nanti," lalu dijawab oleh ANAK KORBAN dengan berkata "Iya," kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa mencium leher ANAK KORBAN dan *mencupang*

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.







(membuat rona merah) di lehernya dengan cara dihisap kuat dengan bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukan tangan kiri Terdakwa ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah, lalu Terdakwa meremas-remas payudara secara bergantian, selanjutnya Terdakwa dan ANAK KORBAN melepas pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dan Terdakwa menghisap kedua payudaranya secara bergantian, dan dengan posisi jongkok Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sekitar 4 (empat) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN untuk yang kedua kalinya pada hari dan tempat yang sama, dan selang 1 (satu) jam dari kejadian persetubuhan yang pertama antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN;


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;





Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk kepada subjek hukum (*rechtssubject*) dalam rangka penerapan hukum pidana, yang didefinisikan oleh Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi “*error in persona*” atau kesalahan tentang orangnya/subjeknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan seseorang di depan persidangan mengaku bernama NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan REG. PERKARA: PDM-257/SGT/09/2022 tanggal 14 September 2022, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orangnya (*Error In Persona*), yang selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;


Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.






Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdiri dari:

1. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan tipu muslihat?
2. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan menggunakan serangkaian kebohongan? atau
3. Apakah dalam melakukan persetubuhan terhadap Anak dengan membujuk?

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* (MvT) serta dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui, yang dalam doktrin hukum pidana “kesengajaan” mempunyai 3 (tiga) corak/gradasi, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), maksudnya adalah perbuatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Si pembuat menghendaki perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*), maksudnya adalah akibat dari suatu perbuatan adalah yang tidak diinginkan oleh pelaku, tetapi hal tersebut merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan, sehingga untuk mencapai tujuan utama, akibat ini pasti timbul. Dalam kesengajaan dengan sadar kepastian ini akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan utama dari pelakunya.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*), maksudnya adalah suatu perbuatan yang dilakukan si pembuat dapat mengakibatkan suatu keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





Menimbang, bahwa pengertian “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “rangkaian kebohongan” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa maksud dari kata “membujuk” adalah tindakan atau kata-kata yang dapat menjadikan orang lain mempunyai niat atau kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku padahal pada awalnya orang yang dituju tersebut tidak mempunyai niat atau kehendak untuk itu;


Menimbang, bahwa yang dimaksud “Anak” dalam Pasal 1 angka ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sperma), sesuai dengan Arrest Hoge Raad, 5 Februari 1912 (W 9292) (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal);

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara alat-alat bukti dan barang bukti di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 4 Agustus 2008;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS, telah melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN, pada hari

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id


Kamis, tanggal 16 Juni 2022, bertempat di kamar nomor 21, TEMPAT DISAMARKAN;

- Bahwa Terdakwa, Sdr. DALTO, dan Sdr. CARLOS, mencabuli dan menyetubuhi ANAK KORBAN dalam hari yang sama, namun dalam waktu yang berbeda, yaitu pada pukul 14.00 WITA, ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa, sedangkan pada pukul 15.00 WITA ANAK KORBAN dicabuli dan disetubuhi oleh Sdr. DALTO;

- Bahwa kronologis kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap ANAK KORBAN, adalah pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022 pukul 13.00 WITA di muara jalan menuju masuk ke TEMPAT DISAMARKAN, tempat kos Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa, Terdakwa melihat ANAK KORBAN duduk bersandar di bawah pohon, lalu Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor berhenti dan kemudian Terdakwa bersama Sdr. CARLOS menanyainya "Eh, mau kemana kamu?" dan tidak dijawab lalu Terdakwa bertanya lagi "Siapa yang antar kamu kesini?" dan dijawab ANAK KORBAN "Temanku," selanjutnya Terdakwa menawarkan diri dengan berkata "Ayo sudah aku antar kamu pulang," selanjutnya dijawab "Bapak mamaku masih di Sangatta, belum pulang, pintu rumah dikunci," selanjutnya Terdakwa bertanya "terus kamu mau kemana?" dan dijawab "Ngga tau," selanjutnya Terdakwa berkata "Udah ikut aku aja, aku buka kamar di TEMPAT DISAMARKAN, ayo," selanjutnya Terdakwa, dan ANAK KORBAN pergi ke TEMPAT DISAMARKAN dengan check in di nomor 21;

- Bahwa setelah di dalam kamar nomor 21, Terdakwa dan ANAK KORBAN berbaring berdua lalu timbul niat Terdakwa menyetubuhi ANAK KORBAN dengan awalnya Terdakwa mencium pipi ANAK KORBAN dengan berkata "Ayok, aku pengen (ingin bersetubuh), aku bakal tanggung jawab kalau kamu hamil nanti," lalu dijawab oleh ANAK KORBAN dengan berkata "Iya," kemudian Terdakwa mencium pipi dan bibir ANAK KORBAN, selanjutnya Terdakwa mencium leher ANAK KORBAN dan mencupang (membuat rona merah) di lehernya dengan cara dihisap kuat dengan bibir Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memasukkan tangan kiri Terdakwa

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.







ke dalam baju ANAK KORBAN melalui bawah, lalu Terdakwa meremas-remas payudara secara bergantian, selanjutnya Terdakwa dan ANAK KORBAN melepas pakaian masing-masing sampai telanjang bulat dan Terdakwa menghisap kedua payudaranya secara bergantian, dan dengan posisi jongkok Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN dan Terdakwa goyangkan pantat Terdakwa maju mundur berulang kali sekitar 4 (empat) menit dan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN untuk yang kedua kalinya pada hari dan tempat yang sama, dan selang 1 (satu) jam dari kejadian persetubuhan yang pertama antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN;


Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti perbuatan Terdakwa yang melakukan persetubuhan dengan ANAK KORBAN (yang pada waktu kejadian masih berusia kurang lebih 13 (tiga belas) tahun) sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan dengan cara Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk bersetubuh di penginapan dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila ANAK KORBAN hamil. Bahwa peristiwa tersebut telah membuktikan adanya kesengajaan sebagai maksud yaitu adanya perbuatan dan akibat yang dikehendaki oleh Terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan membujuk, yaitu dengan kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa berupa janji untuk bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;


Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dalam paragraf-paragraf dibawah ini;

Menimbang, bahwa konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dasar filosofis daripada Perlindungan Anak, yaitu memandang Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi. Kemudian undang-undang tersebut juga memberikan dasar sosiologis perlindungan Anak yaitu karena maraknya kejahatan terhadap Anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, sehingga memerlukan peningkatan komitmen dari semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak yang dipertegas dengan adanya suatu ketentuan pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut adalah apa yang dimaksud dalam doktrin Ilmu Hukum berfungsi sebagai *"law as a tool of social engineering"*, artinya titik tekan dari fungsi ini adalah adanya rekayasa masyarakat agar tingkah laku atau pola-pola yang ada didalam masyarakat sesuai dengan hukum yang akan digunakan, dan fungsi tersebut pada muara akhirnya akan dijalankan oleh Hakim melalui putusannya, dalam hal ini bertujuan untuk menjaga dan melindungi keberlangsungan tumbuh dan kembang anak-anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas serta dihubungkan mengenai maksud dan tujuan pemidanaan, selanjutnya menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterrence effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku, juga agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama, maka lamanya hukuman pidana sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini telah disesuaikan dengan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa amar putusan di bawah telah layak dan adil;

Menimbang, bahwa karena pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka selain Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya denda akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:


Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) helai baju warna hitam lengan pendek;
- 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) warna pink;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krem;

berdasarkan fakta di persidangan, barang bukti tersebut di atas adalah barang-barang yang berkaitan erat dengan tindak pidana serta terdapat juga barang-barang yang apabila dikembalikan kepada pemiliknya yaitu ANAK KORBAN justru akan timbul kekhawatiran yaitu ANAK KORBAN akan dapat mengingat kejadian yang membawa trauma bagi dirinya maka terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada masa depan ANAK KORBAN, dan dapat mengganggu citra kepribadian ANAK KORBAN;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Timur sebagai Kabupaten Layak Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;


Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NARSIANUS MAHU alias DARSI anak dari FRANSISKUS MURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna biru;
  - 1 (satu) helai baju warna hitam lengan pendek;
  - 1 (satu) helai pakaian dalam wanita (bra) warna pink;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2022/PN Sgt.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna krem;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H., sebagai Hakim Ketua, DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H., WIARTA TRILAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2022, secara elektronik, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YANTI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh RYAN ASPRIMAGAMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

WIARTA TRILAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

YANTI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nc

